



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 5/HK.03.1/3521/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Ngawi perlu dibentuk satuan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 9/ PK.01/3521/2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Ngawi;
  2. Menyusun Kartu Kendali bulanan;
  3. Menyusun laporan penyelesaian SPIP triwulan;
  4. Membuat laporan penyelenggaraan SPIP tahunan;
  5. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan SPIP;
- KETIGA : dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 5 /HK.03.1-Kpt/3521/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2022

| NO | NAMA                          | JABATAN KEDINASAN                                        | JABATAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | PRIMA AEQUINA SULISTYANTI     | Ketua KPU Kabupaten Ngawi                                | Pengarah          |
| 2  | JAKIYEM                       | Anggota KPU Kabupaten Ngawi                              | Pengarah          |
| 3  | BUDI RAHAYU                   | Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi                           | Penanggungjawab   |
| 4  | NANANG SUBEKTI                | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda                           | Ketua             |
| 5  | NURFANTI SULISTYO WINDRIYANTI | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kpu Kabupaten Ngawi | Sekretaris        |
| 6  | MOHAMMAD NOOR JIHAN           | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda                           | Anggota           |
| 7  | IMAS MAESAROH                 | Pelaksana                                                | Anggota           |
| 8  | DWI ARDIANI                   | Pelaksana                                                | Anggota           |
| 9  | NAAM MAHMUDI                  | Pelaksana                                                | Anggota           |
| 10 | PARTI                         | Pelaksana                                                | Anggota           |

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI